



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 53/Pdt.P/2020/PN Tmg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dengan Hakim tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

TRIYONO, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Temanggung, tanggal 2 Februari 1965, Agama Budha, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Banyuurip Rt 004/RW 005, Desa Getas Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung; Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor : 53/Pdt.P/2020/PN Tmg tanggal 19 Oktober 2020 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Temanggung Nomor : 53/Pdt.P/2020/PN Tmg tanggal 19 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini ;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di dalam persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 31 Agustus 2020 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 19 Oktober 2020 di bawah nomor: 53/Pdt.P/2020/PN Tmg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama REMBYUK dan dari pernikahannya tersebut Pemohon dikaruniai anak perempuan yang diberi nama RINA JULIYANI, lahir di Temanggung pada tanggal 9 Juli 2004, sebagaimana Kutipan Akta kelahiran Nomor : 203/TP/2007, tertanggal 9 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Temanggung;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon tersebut dengan calon suaminya yang bernama : YUSAK TRI PRABOWO, Tempat/tanggal lahir: Kebumen/10 Maret 1995, Agama: Kristen, Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Dusun Banyuurip RT. 005 RW. 005 Desa

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Getas, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, yang rencananya akan dilaksanakan dalam waktu sedekat mungkin.

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
4. Bahwa, alasan Pemohon untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut dikarenakan Pemohon merasa tidak nyaman dengan warga masyarakat di lingkungannya apabila tidak segera dinikahkan karena anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah lama berpacaran, keduanya menjalani hubungan yang terlalu dekat dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga saat ini anak Pemohon RINA JULIYANI tersebut terlanjur hamil;
5. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah sama-sama akil balig dan sudah siap untuk hidup berumah tangga.
6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa karena usia RINA JULIYANI (16 tahun lebih 1 bulan) yang masih dibawah ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka untuk melangsungkan pernikahan dibutuhkan penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan;
9. Bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Temanggung, maka Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Temanggung
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya Pemohon mohon kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Temanggung cq Hakim pemeriksa perkara untuk menerima, memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberiizin / dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama RINA JULIYANI untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama YUSAK TRI PRABOWO;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU

Apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selain itu telah pula didengar keterangan Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Rumbyuk dan memiliki empat orang anak yaitu Rini Astutik, Rifa Ananda, Rina Juliyani dan Roy Catur Sasana;
- Bahwa saat ini istri pemohon saat ini bekerja di luar negeri;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Rina Juliyani yang lahir pada tanggal 9 Juli 2004 atau berusia 16 tahun dan 3 bulan;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Banyuurip Rt 004/RW 005, Desa Getas, Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung;
- Bahwa Pemohon beragama Budha;
- Bahwa Rina Juliyani telah lama berpacaran dengan Yusak Tri Prabowo sehingga telah melakukan perbuatan melanggar norma agama maupun kesusilaan yang mengakibatkan anak korban hamil;
- Bahwa saat ini anak pemohon telah hamil 5 bulan;
- Bahwa untuk masa depan anak Pemohon maupun anak yang dalam kandungannya, maka Pemohon akan menikahkan keduanya dan telah menentukan hari pernikahan yaitu hari Jumat Pahing tanggal 27 November 2020, akan tetapi pelaksanaan pernikahan tersebut terganjal oleh masalah usia Rina Juliyani yang belum mencapai 19 tahun sehingga belum memenuhi syarat pernikahan, oleh karenanya dibutuhkan Penetapan Pengadilan untuk dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon berjanji akan membantu keduanya agar bisa mandiri dalam membina keluarga

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan anak Pemohon RINA JULIYANI yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa RINA JULIYANI lahir pada tanggal 9 Juli 2004 dan saat ini saya berusia kurang lebihnya 16 Tahun 3 bulan;
- Bahwa Rina Juliyani tinggal di Dusun Banyuurip Rt 004/RW 005, Desa Getas, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, bersama ayah saya, sedangkan Ibu saya masih bekerja sebagai TKW di Hongkong;
- Bahwa Rina Juliyani masih kelas 3 SMP dan tidak melanjutkan lagi karena sudah tidak mau;
- Bahwa Rina Juliyani sudah berpacaran dengan Yusak Tri Prabowo kira-kira 1(satu) tahun yang lalu dan saat ini berencana menikah tanggal 27 Nopember 2020 karena saya saat ini sudah hamil 5 (lima) bulan ;
- Bahwa Rina Juliyani dan Yusak sama-sama beragama Budha;
- Bahwa Rina Juliyani mencintai Yusak dan sudah bersedia menjadi isterinya;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PN Tmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan calon menantu Pemohon yaitu YUSAK TRI PRABOWO yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Yusak sudah berpacaran kurang lebih setahun dengan Rina dan hubungan mereka sudah terlalu jauh sehingga saat ini Rina mengandung kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa Yusak sudah lulus STM sekarang membantu ibunya mengerjakan sawah ;
- Bahwa Yusak saat ini berusia 20 tahun ;
- Bahwa Yusak beragama Budha ;
- Bahwa kedua orang tua Yusak dan kedua orang tua Rina menyetujui hubungan keduanya berlanjut kepernikahan;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan KUSMIYATI selaku orang tua dari calon mempelai Laki-laki yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Kusmiyati mengenal Pemohon sebagai orang tua Rina ;
- Bahwa Kusmiyati adalah orang tua kandung dari Yusak yang mengasuh dari kecil tetapi Kusmiyati hanya menikah siri dengan bapak Yusak yang sekarang juga telah pergi meninggalkan Kusmiyati dan Yusak maka dalam akte kelahiran tertulis anak dari Yohanes Trimo dan Rhema Salmiyati agar Yusak memiliki kedua orang tua;
- Bahwa Kusmiyati telah merestui hubungan antara Rina dan Yusak;
- Bahwa keduanya sudah berpacaran kurang lebih setahun dan saat ini Rina telah mengandung kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa Kusmiyati berjanji akan selalu memantau dan membantu Yusak dan Rina agar bisa hidup mandiri;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, kedua calon mempelai, orang tua calon mempelai dan kedua calon besan Pemohon yang pada pokoknya;

- Bahwa perkawinan dalam usia muda memiliki resiko perceraian yang lebih besar karena keduanya belum stabil emosinya sehingga bisa terjadi pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga dan selain itu masalah perekonomian juga belum mencukupi;
- Bahwa dengan adanya pernikahan tersebut anak pemohon akan kehilangan kesempatan melanjutkan sekolah formil dan kehilangan kesempatan masa remaja bersama teman-temannya;
- Bahwa dengan adanya perkawinan terlalu dini, organ reproduksi dari anak pemohon belumlah sempurna untuk memiliki anak;
- Bahwa pernikahan di usia dini yang akan dilakukan oleh anak pemohon belum mempunyai pondasi yang matang dalam hal ekonomi hendaknya keempat orang tuanya selalu memantau dan memberikan dukungan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 332305530870002 atas nama TRIYONO bertanda P-1
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.KK 332305.191205.7573 atas nama Kepala Keluarga Triyono, yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, bertanda P-2
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 23/K/1989 atas nama TRIYONO dan REMBYUK yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Temanggung, bertanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 203/TP/2007 atas nama RINA JULIYANI yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Temanggung bertanda P-4;
5. Fotokopi test kehamilan atas nama Ny. Rina Zuliyana, bertanda P-5
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 3323051003950002 atas nama YUSAK TRI PRABOWO bertanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 3323054703730003 atas nama KUSMIYATI bertanda P-7;
8. Fotokopi keterangan nomor 478/514/jika Rumbyuk adalah warga Getas yang saat ini sedang bekerja di luar negeri bertanda P-8;

Bukti-bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 berupa fotokopi tersebut diatas, masing-masing telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi **SLAMET**

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya bernama Rina Juliyan yang lahir pada tanggal 9 Juli 2004 sehingga saat ini berusia kurang lebih 16 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui jika Rina sudah lama berpacaran dengan Yusak dan hubungan mereka telah terlalu jauh sehingga saat ini Rina telah mengandung;
- Bahwa hubungan keduanya direstui kedua orang tua dari kedua belah pihak dan keluarganya;
- Bahwa keduanya akan menikah pada akhir November 2020;
- Bahwa Yusak sudah dewasa dan sudah biasa bekerja di sawah;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PN Tmg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi MUH RUHMAN

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya bernama Rina Juliyan yang lahir pada tanggal 9 Juli 2004 sehingga saat ini berusia kurang lebih 16 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui jika Rina sudah lama berpacaran dengan Yusak dan hubungan mereka telah terlalu jauh sehingga saat ini Rina telah mengandung;
- Bahwa hubungan keduanya direstui kedua orang tua dari kedua belah pihak dan keluarganya;
- Bahwa keduanya akan menikah pada akhir November 2020;
- Bahwa Yusak sudah dewasa dan sudah biasa bekerja di sawah;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Temanggung untuk memberikan dispensasi kawin terhadap anak pemohon yang bernama RINA JULIYANI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, didengar pula keterangan anak Pemohon dan calon menantu pemohon serta kedua calon besan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-8 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon adalah ayah kandung dari seorang anak Perempuan yang bernama RINA JULIYANI yang lahir di Temanggung pada tanggal 9 Juli 2004 dan saat ini berusia 16 tahun;
- Bahwa benar anak Pemohon tersebut hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama YUSAK TRI PRABOWO dikarenakan saling mencintai dan sudah lama berpacaran dan saat ini RINA JULIYANI telah mengandung kurang lebih 5 (lima) bulan sehingga bersepakat menikah pada akhir November 2020;

- Bahwa benar karena anak Pemohon baru berusia 16 tahun sehingga belum genap berusia 19 (sembilan belas) tahun, maka untuk melangsungkan pernikahan tersebut diperlukan Penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa tentang dispensasi nikah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang dispensasi nikah maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Temanggung untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P-1 dan P-2 yang dikuatkan oleh saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kalisat, Rt 004 Rw 009, Desa Kalimanggis, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Temanggung maka sudah seharusnya mengajukan Permohonan di Pengadilan Negeri Temanggung;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah sebagaimana bukti bertanda P-3, tetapi istrinya saat ini masih bekerja di luar negeri sebagaimana bukti bertanda P-8 dan dari pernikahan tersebut telah pula dikaruniai anak perempuan bernama RINA JULIYANI yang lahir pada tanggal 9 Juli 2004 dan saat ini berusia 16 tahun sebagaimana bukti bertanda P-4 ;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk menikahkan anaknya tersebut dengan YUSAK TRI PRABOWO yang identitasnya sebagaimana bukti P-6 anak dari Kusmiyati sebagaimana bukti P-7 karena kedua anak tersebut telah lama menjalin hubungan dan hubungan tersebut sudah terlalu jauh sehingga saat ini telah hamil 5 (lima) bulan (bukti P-5);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum poin 2 yaitu memberi izin (Dispensasi) kepada anak Pemohon bernama RINA JULIYANI, Perempuan, lahir Temanggung, 9 Juli 2004 untuk menikah dengan seorang Laki-laki bernama YUSAK TRI PRABOWO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa anak Pemohon yang bernama RINA JULIYANI bersama dengan YUSAK TRI PRABOWO telah berpacaran lama dan hubungan keduanya telah diketahui serta direstui baik oleh Pemohon maupun kedua orang tua calon menantu pemohon dan tidak ada keberatan diantara kedua belah pihak untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka anak Pemohon saat ini masih belum genap berusia 19 (sembilan belas) tahun, untuk itu diperlukan adanya dispensasi kawin dari pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim memandang permohonan Pemohon tidak lain adalah untuk kepentingan terbaik dan masa depan Anak Pemohon dengan melihat Anak dan calon suami sudah mandiri dan memiliki kesiapan secara ekonomi karena sama-sama sudah bekerja, disamping itu dikarenakan pihak keluarga telah mempersiapkan segala sesuatu untuk perkawinan Anak dan calon suaminya bahkan telah menyebar undangan, maka Hakim berpendapat terdapat alasan mendesak yang cukup untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sudah selayaknya petitum kedua Pemohon untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya dan menolak permohonan selain dan selebihnya;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PN Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan mengingat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama RINA JULIYANI lahir di Temanggung tanggal 9 Juli 2004 untuk menikah dengan seorang Laki-laki bernama YUSAK TRI PRABOWO;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp261.000,00 (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 9 November 2020 oleh KURNIA FITRIANINGSIH, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini dan pada hari serta tanggal itu juga penetapan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ROHMAT UNTUNG Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Temanggung serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

ROHMAT UNTUNG

KURNIA FITRIANINGSIH S.H.,

### Biaya-biaya:

- Pendaftaran...	Rp. 30.000,00
- Proses.....	Rp. 75.000,00
- Panggilan.....	Rp. 110.000,00
- Sumpah .....	Rp. 20.000,00
- Redaksi .....	Rp. 10.000,00
- Meterai.....	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 261.000,00 (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)